



BUPATI PASURUAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

IJIN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, sumber daya hutan, tanah air dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan alam, maka dipandang perlu memberikan pengendalian dan pengawasan terhadap hasil hutan rakyat / hasil perkebunan serta hasil hutan lainnya diluar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan kelestarian hutan dan mendapatkan bukti legalitas hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu penatausahaan hasil hutan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Penatausahaan Hasil Hutan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126 / Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/LPND;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE.01/Menhut-VI/2004 tentang Penjelasan Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.05/VI-BIKPHH/2005 tentang Penetapan Format, Pemberlakuan dan Tatacara pengisian Blanko Dokumen SKSHH Seri DF Tahun 2005

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
IJIN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati, adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas, adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan;
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
7. Kehutanan adalah sistim pengurusan yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
9. Hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
10. Hasil hutan adalah benda-benda hayati non hayati serta jasa yang berasal dari hutan dan tanaman perkebunan;
11. Hasil perkebunan adalah kayu yang ditebang dari hasil perkebunan termasuk hasil hutan yang dibudidayakan di areal perkebunan;
12. Kayu adalah kayu jati dan kayu rimba di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan;
13. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang menjadi potongan (batang-batang bebas cabang atau ranting);
14. Kayu olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat menjadi gergajian serpih/chip/pulp, veneer, kayu lapis dan laminating veneer lumber;
15. Kayu bakar adalah cabang, ranting, pucuk kayu atau cacat yang tidak dapat digunakan lagi untuk bahan industri pengolahan kayu, pengrajin atau bahan bangunan dengan diameter 5 cm – 8 cm dan panjang 100 cm;
16. Penatausahaan hasil hutan adalah suatu tatanan administrasi dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
18. Pengukuran hasil hutan, adalah kegiatan untuk memantapkan volume dalam satuan meter kubik untuk kayu, berat dalam satuan ton untuk rotan;
19. Pengujian hasil hutan, adalah kegiatan untuk menetapkan jenis dan ukuran hasil hutan;
20. Ijin tebang adalah ijin penebangan kayu hutan rakyat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

21. Dokumen adalah surat keterangan sahnya hasil hutan;
22. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH, adalah dokumen milik departemen kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
23. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH di wilayah Kabupaten Pasuruan;
24. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), adalah pegawai kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas tanggungjawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan / pemanenan;
25. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat/Kayu Gergajian/Kayu Lapis/Hasil Hutan Bukan Kayu (P3KB/P3KG/P3KL/P3HHBK), adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/gergajian/kayu lapis/hasil hutan bukan kayu yang diterima di industri primer hasil hutan di industri/perorangan dan industri pengolahan kayu lanjutan;
26. Palu Tok DK adalah alat yang dipakai untuk memberikan tanda legalitas pada kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/milik/kayu hasil perkebunan, kayu pelindung jalan dan kayu lainnya yang berasal dari luar kawasan hutan;
27. Pejabat Pemegang Palu Tok adalah pejabat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menerakan palu tok pada kedua bontos kayu yang akan diterbitkan dokumen SKSHH;
28. Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
29. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penatausahaan Hasil Hutan adalah dalam rangka pengendalian dan penertiban penebangan dan peredaran hasil hutan rakyat;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari Penataan Hasil Hutan ini adalah :
 - a. Mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya;
 - b. Menjaga, memelihara dan melestarikan sumber daya hutan sebagai penyangga kehidupan;
 - c. Mengadakan pencatatan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran hasil hutan;
 - d. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Peningkatan pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan.

BAB III
NAMA OBYEK, SUBYEK DAN
JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama ijin penatausahaan hasil hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi penatausahaan hasil hutan rakyat di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- (2) Obyek retribusi adalah setiap kegiatan penebangan, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penebangan, pengangkutan dan atau mendatangkan kayu dan hasil hutan lainnya dari luar wilayah Kabupaten Pasuruan;
- (4) Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah jenis retribusi perijinan tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan penebangan pohon wajib memiliki surat ijin tebang dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengangkutan kayu dan hasil hutan lainnya wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHH.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pemilik pohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan;
- (2) Atas dasar permohonan dimaksud ayat (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengadakan pemeriksaan lapangan serta penilaian terhadap kelayakan administrasi dan teknis ditinjau dari segi konservasi;
- (3) Apabila berdasarkan penilaian tersebut dinyatakan layak, maka surat ijin tebang diterbitkan dengan tembusan kepada insatansi yang terkait;
- (4) Setiap pemegang ijin tebang wajib melakukan penanaman kembali di lahan bekas tebangan sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pohon yang akan ditebang kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan tersebut;
- (5) Jangka waktu berlakunya ijin tebang selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pada setiap batang kayu hasil penebangan wajib dilakukan penandaan batang dengan palu tok DK oleh pejabat pemegang palu tok pada kedua bontos kayu, setiap bontos minimal 1 (satu) tapak palu tok yang terlihat jelas;
- (2) Selanjutnya hasil produksi kayu rakyat/ milik dimasukkan pada Laporan Hasil Produksi (LHP) kayu rakyat yang dibuat oleh pemilik kayu diketahui P2LHP kayu rakyat.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SKSHH sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), pemilik kayu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat penerbit SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Setiap penerbitan SKSHH harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk menetapkan dipenuhinya ketentuan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi, harus dilakukan pemeriksaan oleh pejabat penerbit SKSHH dengan dibantu P3KB/ P3KG/ P3KL/ P3HHBK;
- (4) Kayu yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi adalah kayu bulat/ bahan kayu serpih, kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu yaitu kayu-kayu yang berasal dari perijinan yang sah;
- (5) Masa berlakunya dokumen SKSHH disesuaikan dengan waktu tempuh normal untuk jarak pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dokumen SKSHH berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan;

Pasal 8

- (1) Terhadap kegiatan mendatangkan hasil hutan dari luar daerah baik perorangan maupun badan wajib melaporkan dan menyerahkan SKSHH kepada Dinas;
- (2) SKSHH yang dilaporkan diperiksa keabsahan dokumen dan fisik kayu oleh P3KB/ P3KG/ P3KL/ P3HHBK apabila benar dokumen distempel “telah dimatikan”;
- (3) SKSHH sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar penerbitan SKSHH lanjutan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi ijin tebang ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kayu (meter kubik).
- (2) Besarnya tarif retribusi yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jati : Rp. 10.000 / m³
 - b. Rimba keras : Rp. 7.500 / m³
 - c. Rimba lunak : Rp. 2.000 / m³

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi pemeriksaan hasil hutan untuk penerbitan SKSHH ditetapkan berdasarkan volume (meter kubik) untuk kayu bulat atau kayu olahan dan ton untuk rotan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kayu bulat : Rp. 2.500 / m³
 - b. Kayu olahan : Rp. 4.500 / m³
 - c. Rotan : Rp. 3.500 / ton
 - d. Kayu Bakar : Rp. 1.000 / sm

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD;
- (2) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (4) Berdasarkan SPdORD yang telah diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dan SKRD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (6) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 14

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pasal 14 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan serta berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Usaha Kayu dan Peredaran Hasil Hutan Dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi
Pembina Tk. I
NIP 510 077 038

LEMARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2005 NOMOR 22

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
IJIN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, sumber daya hutan, tanah air dari kerusakan yang disebabkan oleh penebangan liar, maka dipandang perlu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap hasil hutan rakyat / hasil perkebunan serta hasil hutan lainnya diluar kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Ijin Penatausahaan Hasil Hutan.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah adalah :

1. Mengendalikan penebangan kayu yang tumbuh di hutan rakyat/hasil perkebunan serta untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam kayu dan hasil hutan lainnya di luar kawasan hutan sehingga dapat memenuhi azas manfaat dan lestari
2. Pengamanan terhadap kepentingan Negara dalam hal pelestarian sumber daya alam, pendapatan negara dan pemanfaatan kayu secara optimal
3. Menciptakan usaha perkayuan dan hasil hutan lainnya yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud kayu rimba keras adalah jenis kayu selain jati dan termasuk kayu keras meliputi kayu Mahoni dan Sonokeling. Sedangkan kayu rimba lunak adalah jenis kayu lain selain jenis kayu jati dan kayu rimba keras terdiri dari Sengon, Mindi, Mangga, Maesopsis dan jenis kayu lainnya.

Pasal 10 s/d 17 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 186**